

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU** : ~~SD Negeri Ciomas 3~~ Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA** : Besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah untuk Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No: 0788.0/023.1/XII/2008 Tanggal: 31 Desember 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 19 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Barat



Dadang Dally  
NIP. 130449781



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.2/1437-PENDAS/2008

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP  
TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 yang berhubungan dengan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, perlu ditetapkan nama SD yang akan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap;
  - b. bahwa Satuan Kerja Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat bersama dengan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi ke lokasi SD Negeri yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu segera ditetapkan SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004 – 2009, Bagian IV Bab 7.D.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 685/A.A3/KU/2007 tanggal: 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008;
  9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 910/09-Binprog, tanggal: 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007;
  10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat No: 0788.0/023.1/XII/2008 Tanggal: 31 Desember 2007.